

**Evaluasi Pemenuhan Permenaker No.04/MEN/1980 dan SKEP/100/xi/1985 Terhadap Alat Pemadam Api Ringan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang**

Ditho Hadi Kristianto<sup>1</sup>, Ekawati<sup>2</sup>, Bina Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup>Staff Pengajar Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang

---

**Abstract**

*Catastrophic fires as an undesirable events are always good material losses, the human soul as well as the environment. Planning countermeasures of fire (Fire Safety) is to save souls and then avoid damage intensity as minimum as possible. Based on the results of the initial survey on the Check-In area, Light of fire Extinguishers as one of the fire extinguishers at PT. Angkasa Pura I Ahmad Yani Airport does not comply with the provisions of PERMENAKER No. 04/MEN/1980. This study aims to evaluate the application of light-weight Fire Extinguishers according to regulations. This research is qualitative research with type a descriptive method. Sample research consists of 5 main buildings and one informant informant triangulation chosen directly by the researchers. Measuring instrument which is used in the form of a check list, and guidelines for the interview. The data were analyzed using qualitative analysis results are presented in the form of a narrative (description). The results showed that as much as 60% installation is in compliance with regulations of the APAR, maintenance carried out for three months, the condition still exists as yet APAR ready-to-wear. Conclusion the research that is both fitting, Fire Extinguishers Mild conditions, maintenance of Fire Extinguishers and the use by employees is in compliance with the provisions of the existing provisions.*

**Keywords** : *Portable Extinguisher, Fire Management Planning*

---

**1. PENDAHULUAN**

Salah satu masalah kecelakaan terbesar di dunia industri adalah masalah kebakaran. Apabila terjadi kebakaran akan banyak pihak yang dirugikan. Terjadinya kebakaran di industri tidak hanya dapat menghilangkan nyawa ataupun benda, akan tetapi mengganggu kegiatan operasional industri. <sup>(1)</sup>

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985

tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung diharapkan dapat menjamin keselamatan gedung agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Seiring meningkatnya ukuran dan kompleksitas bangunan gedung, sudah seharusnya diiringi dengan peningkatan perlindungan terhadap masyarakat. Penanganan kebakaran di gedung – gedung masih sangat

mengandalkan kesiagaan dan peralatan dari pemadam kebakaran setempat. Kesiagaan dari pemadam kebakaran pun terkadang masih kurang memadai <sup>(2)</sup>

Tujuan perencanaan penanggulangan kebakaran adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia dan kemudian menghindari kerusakan seminimal mungkin. <sup>(3)</sup> Dasar – dasar penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dilandasi oleh sifat alamiah api yang signifikan membahayakan baik itu yang menimbulkan kerugian material ataupun keselamatan jiwa manusia. <sup>(4)</sup>

Pada seluruh kegiatan industri terdapat dua dari tiga unsur tersebut, yaitu oksigen dan bahan bakar. Oleh karena itu, penting untuk dijaga agar komponen ketiga yaitu panas jangan sampai cukup tinggi untuk menimbulkan api. Untuk mengurangi ketidak tahuan tentang pencegahan kebakaran, pengetahuan tentang dasar – dasarnya yang pada prinsip akan sangat membantu dalam usaha pencegahan kebakaran. Hampir semua kebakaran besar terjadi karena diabaikannya dasar – dasar yang sederhana. <sup>(4)</sup>

Upaya penanggulangan kebakaran harus menjadi komitmen dari pihak yang terlibat seperti pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya penanggulangan kebakaran terutama mencegah dan mengurangi akibat buruk dari kebakaran adalah tersedianya sarana proteksi kebakaran yang memenuhi standar. Untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, bandar udara sebagai sarana umum wajib dilengkapi dengan bahan pemadam api sebagai fasilitas keselamatan penerbangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemenuhan Permenaker No.04/MEN/1980 dan SKEP/100/xi/1985

terhadap Alat Pemadam Api Ringan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

## 2. METODE

Jenis penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan utama untuk mengetahui pemenuhan Alat Pemadam Api Ringan atas peraturan yang berlaku dan wawancara kepada informan.

Subjek penelitian adalah informan yang memberikan informasi sesuai kebutuhan peneliti selama kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah 5 orang informan utama dan 1 orang informan triangulasi. Lima orang informan utama merupakan karyawan baik karyawan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang maupun karyawan konsesi dan satu orang informan triangulasi merupakan pegawai tetap organik Penanggulangan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

Data primer diambil dengan menggunakan lembar observasi dan wawancara. Hasil identifikasi masalah dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan dalam siklus. Hasil analisa disajikan dalam bentuk narasi (deskriptif). Data analisis Alat Pemadam Api Ringan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang meliputi pemasangan, penggunaan, kondisi alat dan pemeliharaan diseluruh area kerja PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis kebakaran yang terdapat di areal bandara yakni kelas A, B, dan C yaitu

kayu, karton untuk kelas A, Avtur sebagai kelas B dan aliran listrik sebagai kelas C sehingga jenis APAR yang digunakan yakni *Dry Chemical Powder* atau serbuk kimia kering yang dapat digunakan untuk jenis kebakaran A, B, dan C dan juga hasil dari pemadaman tidak merusak property atau barang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan lembar observasi terkait evaluasi pemenuhan Permenaker No.04/MEN/1980 dan SKEP/100/xi/1985 di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang terhadap

#### A. Pemasangan

Pemasangan dijelaskan dalam SKEP/100/xi/1985 bahwa setiap instansi maupun konsesionaler wajib memiliki alat pemadam kebakaran yang dapat dipergunakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>(5)</sup> Untuk pemenuhan terhadap Permenaker No.04/MEN/1980 dikatakan bahwa Alat Pemadam Api Ringan harus diletakkan pada posisi yang mudah dilihat dan mudah dicapai serta tinggi pemberian tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai, penempatan setiap APAR tidak boleh lebih dari 15 meter kecuali ditetapkan oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja, setiap APAR dipasang pada dinding dengan penguat atau sekang atau box, lemari atau sekang tidak boleh terkunci.<sup>(5)</sup>

Hasil wawancara dengan informan utama baik karyawan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang maupun karyawan konsesionaler mengatakan bahwa setiap instansi maupun konsesi yang berada di area bandara sudah memasang alat pemadam kebakaran yaitu Alat Pemadam Api Ringan. Hal ini di

benarkan dengan hasil observasi yang telah dilakukan yakni disetiap konsesi maupun ruangan instansi sudah dipasang Alat Pemadam Api Ringan namun penempatan Alat Pemadam Api Ringan masih ada yang tertutup benda lain seperti kardus maupun ditempatkan yang mudah dijangau seperti di atas rak yang tinggi.

Pada wawancara dengan informan triangulasi didapatkan bahwa adanya kesesuaian dengan wawancara dengan informan utama dan hasil observasi dimana setiap konsesi dan institusi yang berada di area bandar udara Ahma Yani Semarang sudah dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan.



Gambar 1. Contoh Pemasangan APAR yang tidak Sesuai dengan Permenaker No.04/MEN/1980

#### B. Pemakaian

Pada perihal penggunaan Alat Pemadam Api Ringan telah diatur pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/100/xi/1985 dijelaskan pada pasal 80 tentang penggunaan Peralatan Pemadam Kebakaran yaitu setiap instansi dan konsesionaler wajib melatih karyawannya dalam

mempergunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).<sup>(6)</sup>

Pada perihal pemakaian diketahui dari hasil wawancara dengan informan utama bahwa seluruh pegawai baik PT. Angkasa Pura I Bandar udara Ahmad Yani Semarang maupun pegawai konsesionaler sudah dapat menggunakan Alat Pemadam Api Ringan. Untuk pegawai konsesionaler mereka sudah mendapatkan pelatihan mengenai pemakaian Alat Pemadam Api Ringan sedangkan pelatihan yang diadakan oleh Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

Hasil wawancara dengan informan triangulasi dikatakan bahwa pelatihan sudah diberikan kepada seluruh karyawan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang maupun karyawan konsesionaler yang dilakukan secara berkala yaitu satu tahun sekali. Namun terdapat kendala yaitu pegawai konsesionaler yang sering berganti sehingga seringkali karyawan yang sudah dapat menggunakan alat pemadam api ringan pindah ke tempat lain dan yang menggantikan belum dapat menggunakan alat pemadam api sehingga terkadang masih ditemukannya beberapa pegawai yang belum dapat menggunakan alat pemadam api ringan.

#### C. Kondisi Alat

Terkait dengan kondisi Alat Pemadam Api Ringan dinyatakan dengan bagian – bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik dan mulut pancar tidak boleh terseumbat dan pipa pancar

yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukkan tanda – tanda rusak. Apabila ditemukan kondisi Alat Pemadam Api Ringan dengan kondisi yang cacat atau diindikasikan terdapat kecacatan harus segera di perbaiki atau diganti dengan alat yang tidak rusak.<sup>(5)</sup> Kondisi Alat Pemadam Api Ringan dikatakan oleh informan utama baik dari karyawan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dalam kondisi baik karena apabila ada kondisi yang kurang dari pihak konsesionaler menghubungi pihak manajemen yang bersangkutan untuk mengganti alat apabila ditemukannya indikasi kecacatan.

Sedangkan informan utama PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dalam melakukan pemeriksaan kondisi alat pemadam api ringan yang beratas nama pihak konsesi dikatakan petugas hanya bisa mengingatkan kondisi alat pemadam api itu sendiri sedangkan atas nama PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dalam kondisi yang baik. Pada hasil observasi ditemukan adanya alat pemadam api ringan yang berindikasikan kerusakan sehingga pada saat di klarifikasi kepada informan utama dikatakan itu kemungkinan kepemilikan konsesi.

Hasil wawancara dengan informan utama didapatkan bahwa semua kondisi alat pemadam api ringan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang sudah siap apabila adanya terjadi bahaya kebakaran terutama pada penanganan api kecil sebagai salah satu tanggap darurat atas bahaya kebakaran. Dalam melakukan pemeriksaan pihak PKP-PK sudah sesuai dengan



standar, apabila ada indikasi kerusakan alat maka langsung di perbaiki apabila atas nama PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, dan akan di ingatkan saja bagaimana kondisi alat pemadam kebakaran yang dimiliki konsesi.



Gambar 2. Kondisi APAR yang terindikasi kerusakan

#### D. Pemeliharaan

Pemeriksaan harus dilakukan dua kali dalam setahun yakni pemeriksaan dalam jangka waktu enam bulan dan pemeriksaan dalam jangka waktu dua belas bulan<sup>(5)</sup>.

Pada Surat Keputusan Direktorat Perhubungan Udara dijelaskan mengenai pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran pada pasal 78 ayat 1 dan dua yakni semua perangkat peralatan pemadam kebakaran penempatannya di tempat yang mudah terlihat dan dicapai dan harus selalu dalam keadaan bersih, terpelihara dengan baik, serta selalu siap digunakan dalam menanggulangi bahaya kebakaran sewaktu – waktu serta setiap saat petugas bandar udara dapat melakukan pemeriksaan tentang kesiapan peralatan pemadam kebakaran dan personilnya.<sup>(5)</sup>

Pemeliharaan yang telah dilakukan secara rutin minimal tiga bulan sekali oleh tim pemadam kebakaran keseluruhan areal bandara, apabila ditemukan APAR yang tidak sesuai maka akan di tindak lanjuti apabila APAR itu milik perusahaan dan memberikan pengarahannya apa yang harus dilakukan apabila APAR sudah tidak dalam kondisi baik kepada setiap konsesi yang memiliki APAR yang sudah tidak siap pakai.

Namun masih disayangkan dari pihak perusahaan maupun konsesional kepedulian terhadap alat disekitar area kerja mereka masih sangat minim sehingga tim pemadam kebakaran sulit untuk memeriksa seluruh APAR di area Bandara Ahmad Yani Semarang dikarenakan kurangnya personil dari pemadam kebakaran dan tugas pokok mereka yaitu siap siaga untuk menangani kecelakaan pesawat udara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan triangulasi bahwa APAR yang sudah ada saat ini sudah dapat mengantisipasi bencana kebakaran di area Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dan dalam pengecekan kondisi setiap Alat Pemadam Api Ringan dilakukan oleh tim PKP PK dalam waktu satu bulan sekali.

#### 4. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan tujuan penelitian:

- A. Penerapan pemasangan Alat Pemadam Api Ringan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.04/MEN/1980 yang

tercantum pada pasal 4 sampai dengan pasal 8 masih ditemukannya beberapa pemasangan Alat Pemadam Api Ringan yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa pemasangan setiap Alat Pemadam Api Ringan dilakukan sesuai dengan peraturan SKEP/100/xi/1985 tentang Peraturan dan tata Tertib Bandar Udara dan Permenaker No.04/MEN/1980.

- B. Pada perihal penggunaan dan kesiapan pegawai, seluruh pekerja PT. Angkasa Pura maupun karyawan konsesionaler telah mendapatkan pelatihan baik mengenai penggunaan Alat Pemadam Api Ringan ataupun pelatihan keadaan darurat yang dilakukan secara teratur 1 (satu) tahun sekali.
- C. Kondisi Alat Pemadam Api yang terdapat di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04/MEN/1980 tentang Syarat – Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan ditemukannya beberapa Alat Pemadam Api Ringan mengindikasikan kerusakan ditandai dengan terdapatnya retakan – retakan pada pipa pancar yang terpasang. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa Alat Pemadam Api Ringan atas nama PT. Angkasa Pura I ditanganin dengan baik, namun apabila atas nama pihak lain tergantung dari manajemen masing – masing.
- D. Berdasarkan hasil wawancara, pemeliharaan terhadap Alat Pemadam Api Ringan di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Ahmad Yani

Semarang telah sesuai dengan Permenaker No.04/MEN/1980 yakni dilakukannya pemeliharaan setiap tiga bulan sekali namun terkendala dengan kurangnya personil petugas pemadam kebakaran

## 5. SARAN

Saran yang dapat diberikan yaitu:

- A. Dalam memelihara Alat Pemadam Api Ringan dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada pihak yang tidak memperhatikan Alat Pemadam Api Ringan untuk menjaga kesiapan alat
- B. Mengikutsertakan para pekerja yang bekerja dekat dengan Alat Pemadam Kebakaran dalam memantau kondisi alat pemadam kebakaran
- C. Divisi SHE ikut serta dalam pemantauan kondisi, pemasangan, pemeliharaan serta cara pemakaian alat pemadam api ringan di seluruh areal bandara

## DAFTAR PUSTAKA

1. Sari, Karla juwita. *Evaluasi Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ada Gedung Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Kampus Depok. Skripsi.* Jakarta : Universitas Indonesia, 2007.
2. **Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.** *KEPMEN 02/KPTS/1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung.* Jakarta : s.n., 1985.
3. **International Labour Organization.** *Encyclopedia of Occupational Health and Saefty.* Geneva : s.n., 1992. Vol. 1.

4. **Tarwaka.** *Dasar - Dasar Keselamatan Kerja Serta Penanggulangan Kecelakaan di Tempat Kerja.* Surakarta : Harapan Press, 2012.

5. **Ramli, Soehatman.** *Manajemen Kebakaran.* Jakarta : Dian Rakyat, 2010.

6. **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.04/MEN/1980.** *Syarat - Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.* Jakarta : Depnaker , 1980.

7. **Direktorat Jendral Perhubungan Udara.** *SKEP/100/xi/1985.* Jakarta : Direktorat Jendral Perhubungan, 1985.

